



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI bin ASMAT (alm.);**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 27 Nopember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Semek Timur, RT 001/RW 002, Desa Selomukti, Kecamatan Mlandingan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit. tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit. tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NOVAL FERDINATA als FERDI bin ASMAT (alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
 - 3) 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

Dirampas untuk Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **AHMAD NOVAL FERDINATA als FERDI bin ASMAT (alm.)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Semek Timur RT. 001 RW. 002 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu “ dan “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi HOSIN menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama ZAINUL menanyakan dan memesan PIL DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir, Saksi HOSIN menjawab 'tidak ada dan kalau ada nanti dihubungi lagi', kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi HOSIN menelpon Terdakwa memesan Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi HOSIN menghubungi Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira pukul 19.15 WIB Saksi HOSIN berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi HOSIN menyerahkan uang pembelian Pil DEXTRO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Saksi HOSIN, untuk sisa uang sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi HOSIN kepada Terdakwa setelah Pil DEXTRO habis atau laku terjual;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi HOSIN menghubungi ZAINUL memberitahukan jika Pil DEXTRO sudah ada dan untuk penyerahannya janji bertemu di Pinggir Jalan Pasar Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, setelah Saksi HOSIN bertemu dengan ZAINUL, kemudian ZAINUL menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HOSIN dan Saksi HOSIN menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada ZAINUL, setelah ZAINUL pergi, Saksi HOSIN masih duduk di pinggir jalan dekat Pasar Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

- Selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Saksi HOSIN setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa pil DEXTRO, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
- 3) Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
- 6) 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

Yang seluruhnya diakui milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 07539/NOF/2023 tertanggal 26 September 2023 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ No. BB : 26669/2023/NOF dan No. BB : 26670/2023/NOF yang disita dari Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL dan Positif (+) Dextromethorpan mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AHMAD NOVAL FERDINATA als FERDI bin ASMAT (alm.)** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Semek Timur RT. 001 RW. 002 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi HOSIN menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama ZAINUL menanyakan dan memesan PIL DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir, Saksi HOSIN menjawab 'tidak ada dan kalau ada nanti dihubungi lagi', kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi HOSIN menelpon Terdakwa memesan Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi HOSIN menghubungi Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira pukul 19.15 WIB Saksi HOSIN berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi HOSIN menyerahkan uang

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Pil DEXTRO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Saksi HOSIN, untuk sisa uang sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi HOSIN kepada Terdakwa setelah Pil DEXTRO habis atau laku terjual;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi HOSIN menghubungi ZAINUL memberitahukan jika Pil DEXTRO sudah ada dan untuk penyerahannya janji bertemu di Pinggir Jalan Pasar Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, setelah Saksi HOSIN bertemu dengan ZAINUL, kemudian ZAINUL menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HOSIN dan Saksi HOSIN menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada ZAINUL, setelah ZAINUL pergi, Saksi HOSIN masih duduk di pinggir jalan dekat Pasar Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;

- Selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Saksi HOSIN setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pil DEXTRO, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
- 3) Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
- 6) 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

Yang seluruhnya diakui milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor LAB : 07539/NOF/2023 tertanggal 26 September 2023 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

- ✓ No. BB : 26669/2023/NOF dan No. BB : 26670/2023/NOF yang disita dari Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL dan Positif (+) Dextromethorpan mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Fajar Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap HOSIN bin ENDAR (alm).
- Bahwa saksi menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan Pasar Besuki Masuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Semek Timur RT. 001 RW. 002 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
- Bahwa saksi melakukan menangkap terhadap HOSIN bin ENDAR (alm) dan AHMAD NOVAL FERDINATA karena mengedarkan, menjual Pil DEXTRO (sediaan farmasi).
- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual, mengedarkan Pil DEXTRO kepada seseorang yang bernama ZAINUL alias SAENOL (informan).
- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual, mengedarkan Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL (Informan) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang di duga Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL (informan) dengan cara bertemu langsung

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



yang sebelumnya telah janji terlebih dahulu untuk bertemu di pinggir jalan pasar besuki kecamatan besuki kabupaten Situbondo atau di depan Kosan HOSIN bin ENDAR (alm) setelah bertemu, ZAINUL alias SAENOL dengan tangan kananya menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada HOSIN bin ENDAR (alm) dan HOSIN bin ENDAR (alm) menerima dengan tangan kanan nya lalu HOSIN bin ENDAR (alm) menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada ZAINUL alias SAENOL dan di terima dengan tangan kanan dari ZAINUL alias SAENOL selanjutnya ZAINUL alias SAENOL pergi.

- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL (informan) Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.53 Wib di Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan HOSIN bin ENDAR (alm).

- Bahwa pada saat mengamankan atau menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO, Uang hasil penjualan Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol.

- Bahwa pada saat menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO dan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO di temukan di dalam saku jaket Jeans yang dipakai HOSIN bin ENDAR (alm), Uang hasil penjualan Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku kanan depan celana jeans yang di pakai HOSIN bin ENDAR (alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol di temukan terparkir di pinggir jalan atau di depan Kos kosan HOSIN bin ENDAR (alm).

- Bahwa pada saat mengintrograsi HOSIN bin ENDAR (alm) mengaku bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah HOSIN bin ENDAR (alm) sendiri.

- Bahwa pada saat menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) juga menemukan uang pembelian atau uang hasil penjualan PIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEXTRO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari tangan HOSIN bin ENDAR (alm).

- Bahwa barang bukti lain yang di sita yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip.

- Bahwa setelah di intrograsi HOSIN bin ENDAR (alm) mengaku mendapatkan PIL DEXTRO dan Pil TREX dari seseorang yang bernama AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI.

- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan penggeledahan di tempat kos kosan dari HOSIN bin ENDAR (alm) dan menemukan 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip, lalu melakukan pengembangan dan mengamankan atau menangkap AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa uang pembelian dari Pil DEXTRO dari HOSIN bin ENDAR (alm) sebesar Rp.900.000. Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) pada saat di interogasi menerangkan bahwa mendapatkan PIL DEXTRO dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan cara pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib HOSIN bin ENDAR (alm) menelpone lewat Whats App dari HP milik nya ke no HP milik AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI memesan 3.000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.09 Wib, HOSIN bin ENDAR (alm) Chat AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wi, lalu HOSIN bin ENDAR (alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol bertemu dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI lalu dengan tangan sebelah kanan, HOSIN bin ENDAR (alm) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dan di terima oleh AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanannya selanjutnya AHMAD NOVAL FERDINATA alias

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



FERDI dengan tangan sebelah kanan nya menyerahkan 3.000. (tiga ribu) butir Pil DEXTRO kepada HOSIN bin ENDAR (alm) yang di terima dengan tangan kanan HOSIN bin ENDAR (alm) sedangkan uang sisa sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan di bayar setelah habis atau laku terjual.

- Bahwa menurut keterangan dari HOSIN bin ENDAR (alm) pada saat di interogasi menerangkan bahwa Hand Phone yang gunakan untuk komunikasi bersama dengan ZAINUL alias SAENOL dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI tersebut hilang pada saat HOSIN bin ENDAR (alm) di tangkap karena sebelum di tangkap Hand Phone tersebut di taruh di atas sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan sedangkan saat itu HOSIN bin ENDAR (alm) lari pada saat akan di tangkap.
- Bahwa menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) tidak memiliki ijin perihal mengedarkan Pil DEXTRO dan Menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian sehubungan telah mengedarkan Pil DEXTRO.
- Bahwa menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) ia hanya sekolah hingga SMP (lulus).
- Bahwa setahu Saksi dikemas Pil DEXTRO yang di sita dari informan dan yang di sita dari HOSIN bin ENDAR (alm) tidak terdapat tulisan, gambar atau angka kaitan dengan ijin edar pil DEXTRO tersebut.
- Bahwa pada awalnya beberapa hari yang lalu saksi bersama dengan BRIPTU NUR CHOLIS MADJID melakukan penyelidikan di daerah sekitar Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Dan pada saat penyelidikan tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat-obatan berupa Pil DEXTRO, Selanjutnya Saksi bersama BRIPTU NUR CHOLIS MADJID, melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa benar ada penjual yang mengedarkan Pil DEXTRO tanpa ijin, setelah menyelidiki orang tersebut saksi meminta tolong kepada ZAINUL alias SAENOL (informan) untuk membeli Pil DEXTRO, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib ZAINUL alias SAENOL (informan) bisa memesan Pil DEXTRO kepada TO, lalu sekitar pukul 21.30 Wib TO memberi kabar atau menelpone ZAINUL alias SENOL (informan) memberitahukan jika Pil DEXTRO sudah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, dan sudah janji dengan ZAINUL alias SAENOL (informan) untuk bertemu di Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan TO, lalu saksi menyuruh ZAINUL alias SAENOL (informan) untuk berangkat ke lokasi sedangkan saksi dan bersama rekan rekan Satresnarkoba lainnya standby tidak jauh dari lokasi, sekira pukul 21.53 Wib ZAINUL alias SAENOL (informan) bertemu dengan TO dan berhasil melakukan pembelian PIL DEXTRO, setelah berhasil melakukan pembelian ZAINUL alias SAENOL (informan) memberitahukan jika TO sedang duduk duduk di pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan nya, selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan yang lain langsung pergi untuk mengamankan TO dan pada saat akan di tangkap TO sempat kabur atau melarikan diri dan sekitar 50 (lima puluh) meter bisa tertangkap dan saat itulah di ketahui bahwa TO bernama HOSIN bin ENDAR (alm) dan pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO dan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO lalu pada saat di lakukan pengeledahan di Kos kosan milik HOSIN bin ENDAR (alm) di temukan 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip, dan ketika di interogasi HOSIN bin ENDAR (alm) menerangkan bahawa mendapatkan Pil DEXTRO dan PIL TREX dari seseorang yang bernama AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI, dan pada saat pengeledahan di rumah AHMAD NOVAL FERDINATA ditemukan barang bukti 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR, selanjutnya saksi dan rekan rekan dari Satresnarkoba mengamankan AHMAD NOVAL FERDINATA alias

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDI selanjutnya membawa HOSIN bin ENDAR dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI ke Pores Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Nur Cholis Madjid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap HOSIN bin ENDAR (alm).
- Bahwa saksi menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan Pasar Besuki Masuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Semek Timur RT. 001 RW. 002 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo
- Bahwa saksi melakukan menangkap terhadap HOSIN bin ENDAR (alm) dan AHMAD NOVAL FERDINATA karena mengedarkan, menjual Pil DEXTRO (sediaan farmasi).
- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual, mengedarkan Pil DEXTRO kepada seseorang yang bernama ZAINUL alias SAENOL (informan).
- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual, mengedarkan Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL (Informan) sebanyak 1.000 (seribu) butir yang di duga Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL (informan) dengan cara bertemu langsung yang sebelumnya telah janji terlebih dahulu untuk bertemu di pinggir jalan pasar besuki kecamatan besuki kabupaten Situbondo atau di depan Kosan HOSIN bin ENDAR (alm) setelah bertemu, ZAINUL alias SAENOL dengan tangan kananya menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada HOSIN bin ENDAR (alm) dan HOSIN bin ENDAR (alm) menerima dengan tangan kanan nya lalu HOSIN bin ENDAR (alm) menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada ZAINUL alias

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAENOL dan di terima dengan tangan kanan dari ZAINUL alias SAENOL selanjutnya ZAINUL alias SAENOL pergi.

- Bahwa HOSIN bin ENDAR (alm) menjual Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL (informan) Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.53 Wib di Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan HOSIN bin ENDAR (alm).
- Bahwa pada saat mengamankan atau menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO, Uang hasil penjualan Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol.
- Bahwa pada saat menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO dan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO di temukan di dalam saku jaket Jeans yang dipakai HOSIN bin ENDAR (alm), Uang hasil penjualan Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di temukan di saku kanan depan celana jeans yang di pakai HOSIN bin ENDAR (alm) dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol di temukan terparkir di pinggir jalan atau di depan Kos kosan HOSIN bin ENDAR (alm).
- Bahwa pada saat mengintrograsi HOSIN bin ENDAR (alm) mengaku bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah HOSIN bin ENDAR (alm) sendiri.
- Bahwa pada saat menangkap HOSIN bin ENDAR (alm) juga menemukan uang pembelian atau uang hasil penjualan PIL DEXTRO sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari tangan HOSIN bin ENDAR (alm).
- Bahwa barang bukti lain yang di sita yaitu 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di intrograsi HOSIN bin ENDAR (alm) mengaku mendapatkan PIL DEXTRO dan Pil TREX dari seseorang yang bernama AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI.
- Bahwa yang saksi lakukan adalah melakukan penggeledahan di tempat kos kosan dari HOSIN bin ENDAR (alm) dan menemukan 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip, lalu melakukan pengembangan dan mengamankan atau menangkap AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dirumahnya dan menemukan barang bukti berupa uang pembelian dari Pil DEXTRO dari HOSIN bin ENDAR (alm) sebesar Rp.900.000. Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) pada saat di interogasi menerangkan bahwa mendapatkan PIL DEXTRO dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan cara pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib HOSIN bin ENDAR (alm) menelpone lewat Whats App dari HP milik nya ke no HP milik AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI memesan 3.000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp. 2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.09 Wib, HOSIN bin ENDAR (alm) Chat AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wi, lalu HOSIN bin ENDAR (alm) berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol bertemu dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI lalu dengan tangan sebelah kanan, HOSIN bin ENDAR (alm) menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dan di terima oleh AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanannya selanjutnya AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanan nya menyerahkan 3.000. (tiga ribu) butir Pil DEXTRO kepada HOSIN bin ENDAR (alm) yang di terima dengan tangan kanan HOSIN bin ENDAR (alm) sedangkan uang sisa sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan di bayar setelah habis atau laku terjual.
- Bahwa menurut keterangan dari HOSIN bin ENDAR (alm) pada saat di interogasi menerangkan bahwa Hand Phone yang gunakan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk komunikasi bersama dengan ZAINUL alias SAENOL dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI tersebut hilang pada saat HOSIN bin ENDAR (alm) di tangkap karena sebelum di tangkap Hand Phone tersebut di taruh di atas sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan sedangkan saat itu HOSIN bin ENDAR (alm) lari pada saat akan di tangkap.

- Bahwa menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) tidak memiliki ijin perihal mengedarkan Pil DEXTRO dan Menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian sehubungan telah mengedarkan Pil DEXTRO.

- Bahwa menurut keterangan HOSIN bin ENDAR (alm) ia hanya sekolah hingga SMP (lulus).

- Bahwa setahu Saksi dikemas Pil DEXTRO yang di sita dari informan dan yang di sita dari HOSIN bin ENDAR (alm) tidak terdapat tulisan, gambar atau angka kaitan dengan ijin edar pil DEXTRO tersebut.

- Bahwa pada awalnya beberapa hari yang lalu saksi bersama dengan BRIPTU NUR CHOLIS MADJID melakukan penyelidikan di daerah sekitar Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Dan pada saat penyelidikan tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran obat-obatan berupa Pil DEXTRO, Selanjutnya Saksi bersama BRIPTU NUR CHOLIS MADJID, melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa benar ada penjual yang mengedarkan Pil DEXTRO tanpa ijin, setelah menyelidiki orang tersebut saksi meminta tolong kepada ZAINUL alias SAENOL (informan) untuk membeli Pil DEXTRO, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib ZAINUL alias SAENOL (informan) bisa memesan Pil DEXTRO kepada TO, lalu sekitar pukul 21.30 Wib TO memberi kabar atau menelpone ZAINUL alias SENOL (informan) memberitahukan jika Pil DEXTRO sudah ada, dan sudah janji dengan ZAINUL alias SAENOL (informan) untuk bertemu di Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan TO, lalu saksi menyuruh ZAINUL alias SAENOL (informan) untuk berangkat ke lokasi sedangkan saksi dan bersama rekan rekan Satresnarkoba lainnya stanby tidak jauh dari lokasi, sekira pukul 21.53 Wib ZAINUL alias SAENOL (informan) bertemu dengan TO dan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan pembelian PIL DEXTRO, setelah berhasil melakukan pembelian ZAINUL alias SAENOL (informan) memberitahukan jika TO sedang duduk duduk di pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan nya, selanjutnya saksi bersama dengan rekan rekan yang lain langsung pergi untuk mengamankan TO dan pada saat akan di tangkap TO sempat kabur atau melarikan diri dan sekitar 50 (lima puluh) meter bisa tertangkap dan saat itulah di ketahui bahwa TO bernama HOSIN bin ENDAR (alm) dan pada saat di geledah di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO dan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO lalu pada saat di lakukan pengeledahan di Kos kosan milik HOSIN bin ENDAR (alm) di temukan 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip, dan ketika di interogasi HOSIN bin ENDAR (alm) menerangkan bahawa mendapatkan Pil DEXTRO dan PIL TREX dari seseorang yang bernama AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI, dan pada saat pengeledahan di rumah AHMAD NOVAL FERDINATA ditemukan barang bukti 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR, selanjutnya saksi dan rekan rekan dari Satresnarkoba mengamankan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI selanjutnya membawa HOSIN bin ENDAR dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI ke Pores Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

3. Hosin bin Endar (alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Pinggir jalan Pasar Besuki Masuk Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa petugas kepolisian yang datang menangkap Saksi berjumlah sekira 6 (enam) orang yang berpakaian preman.
- Bahwa waktu ditangkap Saksi sedang duduk duduk di pinggir jalan dekat sepeda motor.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual Pil DEXTRO.
- Bahwa saksi menjual Pil DEXTRO kepada seseorang yang bernama ZAINUL alias SAENOL.
- Bahwa saksi menjual Pil TREX kepada ZAINUL alias SAENOL Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.53 Wib di Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan Saksi.
- Bahwa saksi menjual Pil DEXTRO kepada ZAINUL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjual Pil DEXTRO kepada ZAINUL alias SAENOL dengan cara bertemu langsung dengan ZAINUL alias SAENOL namun terlebih dahulu ZAINUL alias SAENOL telepon kepada Saksi lalu Saksi janjian untuk bertemu di pinggir jalan pasar besuki kecamatan besuki kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan nya setelah bertemu, ZAINUL alias SAENOL dengan tangan kananya menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan di terima dengan tangan kanan nya lalu Saksi menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada ZAINUL alias SAENOL dan di terima dengan tangan kanan dari ZAINUL alias SAENOL selanjutnya ZAINUL alias SAENOL pergi.
- Bahwa ada barang bukti yang di sita yaitu 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO, Uang Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO dan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO di

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temukan di dalam saku jaket Jeans yang Saksi pakai, Uang Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), di temukan di saku kanan depan celana jeans yang Saksi pakai dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol di temukan terparkir di pinggir jalan atau di depan Kos kosan Saksi.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO, Uang Sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna merah tanpa nopol adalah milik Saksi dan Yang menyimpan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik Klip yang masing masing Plastik Klip berisi 100 (seratus) butir dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang di duga Pil TREX, 1 (satu) buah kaleng Plastik warna putih bekas isi Pil TREX, dan 5 (lima) Pack Plastik Klip di temukan di dalam kamar kos Saksi yang beralamat di Pasar besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi adalah untuk di jual atau di edarkan.
- Bahwa saksi mendapatkan PIL DEXTRO dan Pil TREX tersebut dari seseorang yang bernama AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI adalah teman Saksi yang beralamat Dsn Semek Timur RT.01 RW.01 Desa Selomukti Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo.
- Bahwa saksi mendapatkan Pil DEXTRO dan Pil TREX tersebut dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan cara bertemu langsung dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dimana janji lewat telepon Whats App terlebih dahulu dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI selanjutnya Saksi bertemu langsung dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo, yang mana sistem pembeliannya adalah Saksi bayar dengan uang muka terlebih dahulu dan setelah laku atau habis terjual sisanya di lunasi.
- Bahwa saksi mendapatkan Pil DEXTRO dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI untuk Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan sudah bayar dengan uang muka sebesar Rp.900.000. (sembilan ratus ribu

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



rupiah) sedangkan sisa sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan di bayar setelah habis atau laku terjual.

- Bahwa saksi mendapatkan Pil DEXTRO dan Pil TREX tersebut dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI sudah 3 (tiga) kali Pertama pada hari lupa tanggal lupa, bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan sudah habis, kedua pada hari Lupa tanggal lupa, bulan Akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 1.000 (seribu) butir PIL DEXTRO sudah habis dan 500 (lima ratus) butir Pil TREX yang tersisa 300 (tiga ratus) butir, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 sekira pukul 19.15 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 3.000 (seribu) butir Pil DEXTRO.

- Bahwa saksi Setelah di tangkap oleh petugas kepolisian lalu petugas kepolisian melakukan pengembangan ke AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI di tangkap di rumahnya dan di temukan barang bukti berupa uang pembelian dari Saksi sebesar Rp.900.000. Sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mendapatkan PIL DEXTRO dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan cara pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi menelpone lewat Whats App dari HP milik Saksi ke no HP milik AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI memesan 3.000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp.2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.09 Wib Saksi Chat AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wib Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol bertemu dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI lalu dengan tangan sebelah kanan, Saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dan di terima oleh AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanannya selanjutnya AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanan nya menyerahkan 3.000. (tiga ribu) butir Pil DEXTRO kepada Saksi yang di terima dengan tangan kanan nya



sedangkan uang sisa sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah). akan di bayar setelah habis atau laku terjual.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI ada barang bukti yang di sita yaitu uang pembelian dari Saksi sebesar Rp.900.000. Sembilan ratus ribu rupiah), Pil DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) Pil DEXTRO dan 7.000 (tujuh ribu) Pil TREX.

- Bahwa Hand Phone yang Saksi gunakan untuk komunikasi bersama dengan ZAINUL alias SAENOL dan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI adalah Hand Phone merk Samsung warna hitam milik Saksi dan Hand Phone tersebut hilang pada saat di tangkap.

- Bahwa Hand Phone tersebut hilang karena pada saat di tangkap Saksi sempat lari atau kabur dari kejaran petugas kepolisian sejauh sekitar 50 (lima Puluh) meter saat itu Saksi juga sempat di kejar masyarakat di kira maling dan Hand Phone tersebut tertinggal di atas sepeda motor Honda Vario warna merah maron milik Saksi yang di Parkir di pinggir jalan atau di depan Kos kosan Saksi dan setelah tertangkap dan di bawa kembali ke tempat Saksi memarkir sepeda motor merk Honda Vario warna merah maron di ketahui Hand Phone milik Saksi sudah hilang atau tidak ada.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa 13 (tiga belas) butir Pil DEXTRO tersebut sudah terjual.

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib. ZAENUL alias SAENOL, menelpone Saksi menanyakan dan memesan PIL DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir Pil DEXTRO kepada Saksi, dan Saksi bilang tidak ada dan kalau ada Saksi hubungi, lalu pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.00 Wib Saksi menelpone lewat Whats App dari HP milik Saksi ke no HP milik AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI memesan 3.000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga sebesar Rp.2.100.000. (dua juta seratus ribu rupiah), dan sekitar pukul 18.00 Wib ZAINUL alias SAENOL menelpone Saksi menanyakan ada tidak nya Pil DEXTRO lalu Saksi jawab "ada nanti di kabari lagi" lalu sekira jam 19.09 Wib Saksi Chat AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wib Saksi berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna merah maron tanpa nopol bertemu dengan AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI lalu dengan tangan sebelah

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



kanan, Saksi menyerahkan uang pembelian sebesar Rp.900.000. (sembilan ratus ribu rupiah) dan diterima oleh AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanannya selanjutnya AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dengan tangan sebelah kanan nya menyerahkan 3.000. (tiga ribu) butir Pil DEXTRO kepada Saksi yang Saksi terima dengan tangan kanan Saksi sedangkan uang sisa sebesar Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah). akan di bayar setelah habis atau laku terjual, lalu sekitar pukul 21.30 Wib Saksi menelpone ZAINUL alias SENOL memberitahukan jika Pil DEXTRO sudah ada, dan Saksi janji dengan ZAINUL alias SAENOL untuk bertemu di Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan Saksi lalu sekira pukul 21.53 Wib Saksi bertemu dengan ZAINUL alias SAENOL, lalu ZAINUL alias SAENOL dengan tangan kananya menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Saksi terima dengan tangan kanan Saksi lalu Saksi menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000.(seribu) butir kepada ZAINUL alias SAENOL dan di terima dengan tangan kanan dari ZAINUL alias SAENOL selanjutnya ZAINUL alias SAENOL pergi lalu Saksi duduk di pinggir jalan Pinggir jalan pasar besuki Masuk desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo atau di depan Kos kosan Saksi lalu datang petugas kepolisian mau menangkap Saksi dan Saksi kabur atau melarikan diri dan sekitar 50 (lima puluh) meter Saksi tertangkap lalu di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 1.000 (seribu) butir di duga Pil DEXTRO dan 1 (satu) bungkus Plastik yang berisi 887 (delapan ratus delapan puluh tujuh) butir di duga Pil DEXTRO lalu di bawa kembali ke Kos kosan Saksi dan di lakukan pengeledahan dan di temukan Pil TREX sebanyak 300 (tiga ratus) butir selanjutnya Saksi di bawa untuk pengembangan ke AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI dimana Saksi mendapatkan Pil DEXTRO dan PIL TREX dari AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI.

- Bahwa saksi menjual Pil DEXTRO dengan jumlah 10 (sepuluh) butir seharga Rp.10.000. (sepuluh ribu), dengan jumlah 100 (seratus) butir seharga Rp.100.000. (seratus ribu rupiah) dan dengan Jumlah 1.000. (seribu) butir seharga Rp.800.000. (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan jika Pil TREX dengan Jumlah 100 (seratus) butir Saksi jual dengan harga sebesar Rp.130.000. (seratus tiga puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin perihal menjual, mengedarkan dan atau jual beli PIL DEXTRO dan Pil TREX.
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian atau sekolah di bidang kefarmasian sehubungan Saksi menjual atau mengedarkan PIL DEXTRO dan Pil TREX karena hanya sekolah SMA Sederajat.
- Bahwa Pil DEXTRO yang Saksi jual kepada ZAINUL alias SAENOL dikemas atau di bungkus plastik Biasa.
- Bahwa kemasan Pil DEXTRO yang Saksi jual kepada ZAINUL alias SAENOL tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil DEXTRO tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **Roselly Yulinda Kristin, S.Farm, Apt.** namun telah dipanggil secara patut tidak hadir, maka kerangan dalam BAP dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
- Bahwa Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian
- Bahwa sediaan Farmasi TRIHEKSIFENIDIL tergolong sebagai OBAT keras yang termasuk dalam kategori OOT (Obat Obat Tertentu).
- Bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli di apotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan " BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia. Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia , juga dianggap berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegunaan obat TRIHEKSIFENIDIL untuk anti parkinson serta efek samping penggunaan TRIHEKSIFENIDIL adalah menimbulkan muntah serta paranoid, halusinasi.
- Bahwa setiap penggunaan obat pasti ada aturan penggunaannya, untuk TRIHEKSIFENIDIL ketentuan penggunaannya harus sesuai petunjuk dokter.
- Bahwa yang berhak menyimpan, memiliki serta mengedarkan obat sediaan Farmasi Obat TRIHEKSIFENIDIL adalah APOTIK, PEDAGANG BESAR FARMASI, dan ini sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2009.
- Bahwa untuk obat – obatan sediaan Farmasi atau TRIHEKSIFENIDIL adalah obat keras dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah Apteker.
- Bahwa jika seseorang tidak mempunyai keahlian dan tidak mempunyai Surat Ijin dari Dinas Kesehatan untuk menjual obat/untuk mengadakan, menyimpan, mengelola, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan berkasiat obat, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan maka tidak di perbolehkan;
- Bahwa persyaratan yang harus di miliki seseorang supaya bisa mengadakan, menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi seperti TRIHEKSIFENIDIL adalah :
 1. Mempunyai ijazah keahlian/kemampuan dalam bidang kefarmasian.
 2. Mempunyai sertifikat Kompetensi Kefarmasian.
 3. Mempunyai Surat Tanda registrasi Apteker.
 4. Mempunyai Surat Ijin Praktek Kefarmasian yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Bahwa yang mengeluarkan Ijin untuk melakukan praktek atau pelayanan Kefarmasian adalah Dinas penanaman Modal dan perijinan terpadu satu Pintu atas rekomendasi dinas kesehatan.
- Bahwa ciri-ciri obat yang memiliki ijin edar :
 - a) Ada no BATCH.
 - b) Tanggal kadaluarsa.
 - c) Komposisi Obat tersebut.
 - d) Ada nomor registrasi obat dari balai POM RI.
- Bahwa karena kalau orang yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan tidak mengetahui kegunaan, aturan penggunaannya, dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek samping dari obat yang di edarkan tersebut dan dikhawatirkan terjadi penyalahgunaan terhadap obat tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Semek Timur Rt 01 Rw 02 Desa Selomukti Kec Mlandingan kab. Situbondo.
- Bahwa petugas kepolisian yang datang menangkap Terdakwa berjumlah sekira 6 (enam) orang yang berbaju preman dan Terdakwa tidak kenal dengan petugas kepolisian yang menangkap nya.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang membuat kopi di dapur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual Pil DEXTRO kepada HOSIN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat Balai Desa Selomukti Kec Mlandingan kab. Situbondo sebanyak dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga tiap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun HOSIN baru membayar RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa HOSIN baru membayar pembelian 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga tiap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar apabila telah laku terjual.
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada HOSIN bin ENDAR yaitu dengan cara pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.03 Wib HOSIN telpon kepada Terdakwa untuk memesan 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dan Terdakwa mengatakan "nanti sore saja, masih ambil", sekira jam 19.00 Wib HOSIN chat kepada Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wib Terdakwa bertemu dengan HOSIN, HOSIN menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaleng plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik yang berisi total 300 (tiga ratus) butir Pil TREX dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO.

- Bahwa HOSIN bin ENDAR membeli Pil DEXTRO kepada Terdakwa sudah tiga kali yaitu Pertama pada hari lupa tanggal lupa, bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan sudah habis, kedua pada hari Lupa tanggal lupa, bulan Akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan sudah habis, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 sekira pukul 19.15 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 3.000 (seribu) butir Pil DEXTRO dan 300 (tiga ratus) butir PIL TREX.

- Bahwa barang bukti yang di sita adalah 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam ditemukan di atas tungku di dapur rumah Terdakwa, 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR berada di teras rumah Terdakwa Pil TREX yang dijual oleh ACH. SAHRONI alias RONI bin SUKARNO dibungkus plastik dan Semua barang bukti tersebut adalah adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam di atas tungku di dapur rumah Terdakwa

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan , 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam kamar saks adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil TREX sebanyak 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butir Pil TREX sehingga totalnya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO sehingga totalnya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) membeli dari DAYAT pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah DAYAT yang beralamat di Desa Lubawang Kec Banyuglugur Kab Situbondo.

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah DAYAT, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa tiba di rumah DAYAT yang beralamat di Desa Lubawang Kec Banyuglugur Kab Situbondo, dan bertemu DAYAT, Terdakwa mengatakan bahwa membeli 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada DAYAT, lalu DAYAT masuk ke dalam rumah, beberapa menit kemudian DAYAT keluar dengan menyerahkan 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.03 Wib HOSIN telpon kepada Terdakwa untuk memesan 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dan Terdakwa mengatakan "nanti sore saja, Terdakwa masih ambil, Sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah DAYAT, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa tiba di rumah DAYAT yang beralamat di Desa Lubawang Kec Banyuglugur Kab Situbondo, dan bertemu DAYAT, Terdakwa mengatakan bahwa membeli 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada DAYAT, lalu DAYAT masuk ke dalam rumah, beberapa menit kemudian DAYAT keluar dengan menyerahkan 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah, Sekira jam 19.09 Wib HOSIN chat kepada Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.15 wib Terdakwa bertemu dengan HOSIN, HOSIN menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik yang berisi total 300 (tiga ratus) butir Pil TREX dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO lalu HOSIN dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing, Sekira jam 22.30 Wib datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam ditemukan di atas tungku di dapur rumah Terdakwa, 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR berada di teras rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengemas atau membungkus Pil TREX dan Pil DEXTRO ke dalam plastik tersebut karena Terdakwa mendapatkan Pil TREX dan Pil DEXTRO dari DAYAT sudah seperti itu.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut adalah untuk Pil TREX sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap seribu butir Pil TREX sedangkan untuk Pil DEXTRO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin perihal menjual/mengerdarkan Pil TREX tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya sampai MA/SMA sederajat (lulus).
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa perihal menjual/mengerdarkan Pil TREX dan Pil DEXTRO hanya hanya sampai SMA (lulus).
- Bahwa pil TREX dan Pil DEXTRO yang Terdakwa jual dikemas plastik biasa, dibungkus atau kemasan Pil TREX yang Terdakwa jual kepada

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSIN bin ENDAR tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
5. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
6. 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat Semek Timur Rt 01 Rw 02 Desa Selomukti Kec Mlandingan kab. Situbondo.
- Bahwa benar petugas kepolisian yang datang menangkap Terdakwa berjumlah sekira 6 (enam) orang yang berbaju preman dan Terdakwa tidak kenal dengan petugas kepolisian yang menangkap nya.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat sedang membuat kopi di dapur.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual Pil DEXTRO kepada HOSIN pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat Balai Desa Selomukti Kec Mlandingan kab. Situbondo sebanyak dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga tiap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) namun HOSIN baru membayar RP. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar HOSIN baru membayar pembelian 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dengan harga tiap 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 2.100.000,- (dua

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



juta seratus ribu rupiah) hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sisanya yang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar apabila telah laku terjual.

- Bahwa benar Terdakwa menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO kepada HOSIN bin ENDAR yaitu dengan cara pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.03 Wib HOSIN telpon kepada Terdakwa untuk memesan 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dan Terdakwa mengatakan "nanti sore saja, masih ambil", sekira jam 19.00 Wib HOSIN chat kepada Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wib Terdakwa bertemu dengan HOSIN, HOSIN menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik yang berisi total 300 (tiga ratus) butir Pil TREX dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO.

- Bahwa benar HOSIN bin ENDAR membeli Pil DEXTRO kepada Terdakwa sudah tiga kali yaitu Pertama pada hari lupa tanggal lupa, bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 20.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan sudah habis, kedua pada hari Lupa tanggal lupa, bulan Akhir bulan Maret tahun 2023 sekira pukul 19.00 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 1.000 (seribu) butir dan sudah habis, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023 sekira pukul 19.15 Wib di pinggir jalan sebelah barat kantor balai desa Selomukti kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo sebanyak 3.000 (seribu) butir Pil DEXTRO dan 300 (tiga ratus) butir PIL TREX.

- Bahwa benar barang bukti yang di sita adalah 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kresek warna hitam, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dan 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

- Bahwa benar Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam ditemukan di atas tungku di dapur rumah Terdakwa, 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR berada di teras rumah Terdakwa Pil TREX yang dijual oleh ACH. SAHRONI alias RONI bin SUKARNO dibungkus plastik dan Semua barang bukti tersebut adalah adalah milik Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar yang menyimpan barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam di atas tungku di dapur rumah Terdakwa dan , 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) di dalam kamar saks adalah Terdakwa sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Pil TREX sebanyak 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butir Pil TREX sehingga totalnya Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah) tiap 1000 (seribu) butir Pil DEXTRO sehingga totalnya Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) membeli dari DAYAT pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 17.00 Wib di rumah DAYAT yang beralamat di Desa Lubawang Kec Banyuglugur Kab Situbondo.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah DAYAT, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa tiba di rumah DAYAT yang beralamat di Desa Lubawang Kec Banyuglugur Kab Situbondo, dan bertemu DAYAT, Terdakwa mengatakan bahwa membeli 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada DAYAT, lalu DAYAT masuk ke dalam rumah, beberapa menit kemudian DAYAT keluar dengan menyerahkan 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO kepada Terdakwa.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023 sekira jam 08.03 Wib HOSIN telpon kepada Terdakwa untuk memesan 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO dan Terdakwa mengatakan “nanti sore saja, Terdakwa masih

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil, Sekira jam 16.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah DAYAT, sekira jam 17.00 Wib Terdakwa tiba di rumah DAYAT yang beralamat di Desa Lubawang Kec Banyuglugur Kab Situbondo, dan bertemu DAYAT, Terdakwa mengatakan bahwa membeli 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada DAYAT, lalu DAYAT masuk ke dalam rumah, beberapa menit kemudian DAYAT keluar dengan menyerahkan 7000 (tujuh ribu) butir Pil TREX dan 4000 (empat ribu) butir Pil DEXTRO kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pulang ke rumah, Sekira jam 19.09 Wib HOSIN chat kepada Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira jam 19.15 wib Terdakwa bertemu dengan HOSIN, HOSIN menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah kaleng plastik warna putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) plastik yang berisi total 300 (tiga ratus) butir Pil TREX dan 3 (tiga) bungkus plastik yang berisi 3000 (tiga ribu) butir Pil DEXTRO lalu HOSIN dan Terdakwa pulang ke rumah masing masing, Sekira jam 22.30 Wib datang petugas kepolisian menangkap Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO di dalam 1 (satu) buah kresek warna hitam ditemukan di atas tungku di dapur rumah Terdakwa, 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX, Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR berada di teras rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Situbondo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengemas atau membungkus Pil TREX dan Pil DEXTRO ke dalam plastik tersebut karena Terdakwa mendapatkan Pil TREX dan Pil DEXTRO dari DAYAT sudah seperti itu.

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut adalah untuk Pil TREX sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap seribu butir Pil TREX sedangkan untuk Pil DEXTRO sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan perihal menjual Pil TREX dan Pil DEXTRO tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari hari.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin perihal menjual/mengerdarkan Pil TREX tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian karena Terdakwa hanya sampai MA/SMA sederajat (lulus).
- Bahwa benar latar belakang pendidikan Terdakwa perihal menjual/mengerdarkan Pil TREX dan Pil DEXTRO hanya hanya sampai SMA (lulus).
- Bahwa benar pil TREX dan Pil DEXTRO yang Terdakwa jual dikemas plastik biasa, dibungkus atau kemasan Pil TREX yang Terdakwa jual kepada HOSIN bin ENDAR tidak terdapat tulisan, angka atau simbol kaitan ijin edar Pil TREX tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yaitu: Terdakwa **AHMAD NOVAL FERDINATA alis FERDI bin ASMAT (alm.)**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar kemudian dapat mengingat dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya maupun pada saat memberikan keterangan dipersidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pembuktian unsur Setiap Orang berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan pembuktian unsur yang lainnya dalam pasal tersebut, oleh karenanya unsur-unsur berikutnya yang merupakan delik inti juga harus terbukti untuk memperkuat pembuktian dalam unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) menjelaskan "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 "Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi"

Menimbang, bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.

Menimbang, bahwa obat Keras adalah Obat-obat yang hanya dapat dibeli diapotik dengan resep dokter dan boleh diulang tanpa Resep baru bila dokter menyatakan "BOLEH DI ULANG". Obat Keras merupakan bahan yang disamping berkhasiat menyembuhkan, membunuh kuman, atau mempunyai hasiat pengobatan lain terhadap tubuh manusia, juga berbahaya terhadap kesehatan manusia karena obat-obat tersebut adalah mengandung bahan kimia.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB Saksi HOSIN menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama ZAINUL menanyakan dan memesan PIL DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir, Saksi HOSIN menjawab 'tidak ada dan kalau ada nanti dihubungi lagi', kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi HOSIN menelpon Terdakwa memesan Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya di hari yang sama sekira pukul 19.00 WIB Saksi HOSIN menghubungi Terdakwa mengajak ketemu di barat Balai Desa Selomukti, sekira pukul 19.15 WIB Saksi HOSIN berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor bertemu dengan Terdakwa kemudian Saksi HOSIN menyerahkan uang pembelian Pil DEXTRO sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir kepada Saksi HOSIN, untuk sisa uang sebesar Rp. 1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah) akan dibayarkan oleh Saksi HOSIN kepada Terdakwa setelah Pil DEXTRO habis atau laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi HOSIN menghubungi ZAINUL memberitahukan jika Pil DEXTRO sudah ada dan untuk penyerahannya janji bertemu di Pinggir Jalan Pasar Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, setelah Saksi HOSIN bertemu dengan ZAINUL, kemudian ZAINUL menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000. (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi HOSIN dan Saksi HOSIN menyerahkan Pil DEXTRO sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada ZAINUL, setelah ZAINUL pergi, Saksi HOSIN masih duduk di pinggir jalan dekat Pasar Besuki Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo;
- Bahwa selanjutnya, atas peristiwa tersebut Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Saksi HOSIN setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pil DEXTRO, setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi NUR CHOLIS MADJID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
- 3) Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 5) 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;
- 6) 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

Yang seluruhnya diakui milik Terdakwa sehingga atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 07539/NOF/2023 tertanggal 26 September 2023 diperoleh hasil/kesimpulan sebagai berikut :

✓ No. BB : 26669/2023/NOF dan No. BB : 26670/2023/NOF yang disita dari Terdakwa, masing-masing terkonfirmasi Positif (+) Triheksifinidil HCL dan Positif (+) Dextromethorpan mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil atau obat yang diedarkan Terdakwa termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
3. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

5. Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NOVAL FERDINATA alias FERDI bin ASMAT (alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 7 (tujuh) buah kaleng plastik warna putih yang tiap kalengnya berisi 1000 (seribu) butir dengan total 7000 (tujuh ribu) butir diduga Pil TREX;
2. 1 (satu) bungkus plastik yang berisi 1000 (seribu) butir diduga Pil DEXTRO;
3. 1 (satu) buah kresek warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna silver;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Uang Tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
6. 1 (satu) unit motor merk Honda SCOOPY warna merah dengan No Pol: P-6108-DR.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Senin, tanggal 22 Januari 2024, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.**, dan **I Made Muliarta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Haryono, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Agus Widiyono, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti

Haryono, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2023/PN Sit.